



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 9 (sembilan)
Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
Hari, Tanggal	: Rabu, 25 Mei 2022
Pukul	: 11.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dibuka oleh M Sarmuji, S.E, M.Si/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dilanjutkan oleh Martin Manurung, S.E., M.A./Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai <i>Digital Currency</i> dan <i>Robot Trading</i> .
Hadir	: 1. 35 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Plt.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Saudara Didid Noordiatmoko; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Perdagangan Berjangka Komoditi (Persero) Tbk pada pukul 11.27 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 25 Mei 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E, M.Si dan kemudian dilanjutkan oleh Martin Manurung, S.E., M.A./Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset Kripto serta investasi Robot Trading yang saat ini memiliki kekosongan regulasi, perlindungan investor/pelanggan aset Kripto dalam bursa fisik aset Kripto dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset Kripto. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 90 hari.
2. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, penerbitan SIUP L berbasis resiko baik yang sudah ada maupun akan diterbitkan, membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara *on-site* maupun *online (call centre)* dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewangan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung (*direct selling*) dalam *market place*. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat oleh BAPPEBTI baik secara *on-site* maupun *online (call centre)* dilakukan selambat-lambatnya dalam 30 hari.
3. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk semakin meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan *Digital* dan investasi *Robot Trading*.
4. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan terkait permasalahan investasi *Robot Trading* serta memberikan kejelasan status dana masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi *Robot Trading* dengan target pelaporan progres dan status tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 45 hari.
5. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan teknologi dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan edukasi terkait perdagangan Digital serta investasi melalui *Robot Trading*.
6. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan/Usulan Tambahan (akan disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan) :

1. Komisi VI DPR RI mendukung peningkatan anggaran BAPPEBTI dalam menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan *Digital* dan investasi *Robot Trading*.

2. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI untuk membekukan sementara BAPPEBTI agar dapat melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja, sistem, regulasi dan Sumber Daya Manusia di BAPPEBTI dalam rangka perbaikan secara menyeluruh dan mendasar terhadap BAPPEBTI. Selama pembekuan sementara ini, Kementerian Perdagangan bisa mengambil alih atau melaksanakan skenario lain untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.34 WIB.

**PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
PERDAGANGAN KOMODITI
(BAPPEBTI)**

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG ,S.E., M.A.
A-352**